



WALI KOTA METRO

Yth. Pimpinan Perusahaan Penyelenggara Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi

SURAT EDARAN
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN BONUS HARI RAYA (BHR) KEAGAMAAN TAHUN 2025 BAGI
PENGEMUDI DAN KURIR PADA LAYANAN ANGKUTAN BERBASIS APLIKASI
DI KOTA METRO

Dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi (pengemudi dan kurir *online*) di Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2025 Tanggal 11 Maret 2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pengemudi Dan Kurir Pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi, maka Pemerintah Kota Metro menghimbau perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi untuk dapat memberikan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan Tahun 2025 kepada pengemudi dan kurir *online* yang beroperasi di Kota Metro. Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan tersebut dilakukan dengan memperhatikan :

1. Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada seluruh pengemudi dan kurir *online* yang terdaftar secara resmi pada perusahaan aplikasi.
2. Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
3. Bagi pengemudi dan kurir *online* yang produktif dan berkinerja baik, Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 (dua belas) bulan terakhir.
4. Bagi pengemudi dan kurir *online* di luar kategori sebagaimana dimaksud pada Nomor 3, diberikan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi.
5. Pemberian Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan tidak menghilangkan dukungan kesejahteraan bagi pengemudi dan kurir *online* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diberikan oleh perusahaan aplikasi.

6. Apabila diperlukan informasi dan konsultasi terkait pelaksanaan pemberian BHR Keagamaan Tahun 2025 dapat disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro, Jl. KH Arsyad No. 01 Metro Pusat Kota Metro Telepon/Faks. (0725) 7850975 dan/atau Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum THR Keagamaan Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung melalui laman <https://disnaker.lampungprov.go.id> yang telah terintegrasi dengan laman <https://poskothr.kemnaker.go.id> sebagai Posko Satgas Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum THR Keagamaan Tahun 2025 Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 19 Maret 2025

Wali Kota Metro,



Bambang Iman Santoso

Tembusan :

1. Gubernur Lampung Cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung;
2. Ketua DPRD Kota Metro;
3. Ketua DPC APINDO Kota Metro;
4. Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Se-Kota Metro.